



NOTA DINAS

Nomor: ND- 2425 /UN2.PDK/PDP.04/2021

Yth. : Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global  
Dari : Direktur Pendidikan  
Perihal : Penyampaian SK Rektor tentang Pembimbing  
Disertasi Program Doktor a.n. Beti Nurbaiti

Berdasarkan Nota Dinas Bapak Nomor: ND-1243/UN2.F13.D2/PDP.04.02/2021 tanggal 19 Juli 2021, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 1760/SK/R/UI/2021 tanggal 11 Oktober 2021, tentang Pengangkatan Pembimbing Disertasi Program Doktor Program Studi Kajian Stratejik dan Global Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, atas nama Beti Nurbaiti Nomor Pokok Mahasiswa: 2006566646.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

21 Oktober 2021  
a.n. Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kemahasiswaan,  
Direktur Pendidikan,

Prof. Dr. Ir. Anak Agung Putri Ratna, M.Eng.  
NIP196104241989032002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Kabag Administrasi SKSG & SIL



## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR : 1760 /SK/R/UI/2021

### TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL DI SEKOLAH KAJIAN  
STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA  
ATAS NAMA BETI NURBAITI NOMOR POKOK MAHASISWA: 2006566646

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan Program Doktor, Program Studi Kajian Strategik dan Global di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Saudara Beti Nurbaiti harus menulis disertasi untuk menyelesaikan Program Doktor;
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan Pembimbing Disertasi dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/SK/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1701/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia Periode Rektor Universitas Indonesia 2019-2024;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1748/SK/R/UI/2020 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Rektor Kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia;



9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Periode 2021-2025;

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Nomor: ND-1243/UN2.F13.D2/PDP.04.02/2021, tanggal 19 Juli 2021, Perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pengangkatan Pembimbing (Promotor dan Kopromotor) a.n. Beti Nurbaiti (NPM: 2006566646).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBIMBING DISERTASI PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL DI SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA ATAS NAMA BETI NURBAITI NOMOR POKOK MAHASISWA: 2006566646.

Kesatu - Mengangkat Pembimbing Disertasi Program Doktor, Program Studi Kajian Strategik dan Global di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia atas nama Beti Nurbaiti, yang selanjutnya disebut Promotor dan Kopromotor, dengan susunan sebagai berikut:

Promotor : Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D  
NIP197101281995121001  
Guru Besar  
Fakultas Teknik  
Universitas Indonesia.

Kopromotor : Mia Siscawati, S.Hut., M.A., M.A., Ph.D  
NUP100220810292509691  
Lektor  
Sekolah Kajian Strategik dan Global  
Universitas Indonesia.


Kedua - Promotor dan Kopromotor bertugas:  
a. memberikan bimbingan secara teratur;  
b. memberikan penilaian tentang proses kemajuan pelaksanaan program pendidikannya;

Ketiga - Promotor dan Kopromotor melaporkan secara tertulis tentang proses kemajuan pelaksanaan program pendidikannya kepada Ketua Program Studi Kajian Strategik dan Global, pendidikan Program Doktor, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, dengan tembusan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia;

- Keempat - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia;
- Kelima - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan calon doktor tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Universitas Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Oktober 2021

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan,

  
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris  
NIP197009211994031001